



P U T U S A N

Nomor130/Pid.Sus/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Leksi Ibrahim alias Leksi;
Tempat Lahir : Tangga Jaya;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusunl Desa Tangga
JayaKecamatanDulupiKabupatenBoalemo;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Hakim, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
4. Hakim, perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwadipersidangandidampingi Penasihat Hukum yakni Nismawati Male S.H., Husain zain, S.H., dan Rommy Yusuf Hiola, S.H. M.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH. UNISAN beralamat di Jalan Ahmad Najamudin Kelurahan Dulaluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 030/S.K/LKBH/XII/2022 tertanggal 5 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lbo



tanggal 24 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 24 November 2022 tentang hari sidang;
- Berkas perkaradan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Leksi Ibrahim alias Leksi telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan Lalu Lintas" sebagaimana dakwaan alternatif pertama diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Leksi Ibrahim alias Leksi selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Melki Tamaun alias Melki sebesar Rp5.000.000,00-(lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor RX King DM3351 QU.
- 1 (Satu) buah SIM Gol. C An. Leksi Ibrahim.

Dikembailkan kepada yang berhak yakni Leksi Ibrahim alias Leksi;

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DM3823 BE.
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DM 3823 BE an. Yasin Asiali.
- 1 (Satu) buah SIM Gol. C An. Yasin Asiali;

Dikembailkan kepada yang berhak yakni Sartika Asiali.

5. Menetapkan agar Terdakwa Leksi Ibrahim alias Leksi tetap ditahan;
6. Menetapkan agar Terdakwa Leksi Ibrahim alias Leksi tetap ditahan membayar



biaya perkara sebesar Rp5.000,00-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya selanjutnya memohon agar hukuman yang akan dijatuhkan sama dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Leksi Ibrahim alias Leksi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban meninggal dunia"* perbuatan tersebut dilakukan terhadap Korban Yasin Asial dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya Terdakwa Leksi Ibrahim alias Leksi mengendarai Sepeda Motor RX King DM 3351 QU berpenumpang Saksi Nurinda Mohamad yang berjalan dari arah Boalemo menuju kearah Kota Gorontalo dan ketika hendak melintasi pintu keluar SPBU Tibawa, Terdakwa Leksi Ibrahim alias Leksi sempat menoleh ke kanan untuk memperhatikan kendaraan yang akan keluar dari SPBU, lalu setelah melewati pintu keluar SPBU pandangan Leksi Ibrahim alias Leksi masih mengarah ke



SPBU, di saat bersamaan Leksi Ibrahim alias Leksi juga sempat melirik ke depan dimana terdapat sepeda motor yang berjalan searah didepan Leksi Ibrahim alias Leksi di tengah jalur sebelah kiri dengan posisi mengarah lurus ke depan, dan ketika Leksi Ibrahim alias Leksi menoleh kembali ke depan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Leksi Ibrahim alias Leksi menabrak roda depan sebelah kanan dari sepeda motor yamaha Jupiter Z DM 3823 BE, yang dikendarai Korban Yasin Asiali yang saat itu sedang merubah arah belok kanan, sehingga Leksi Ibrahim alias Leksi terjatuh ke jalan aspal di jalur sebelah kanan bersama dengan Saksi Nurindah Mohamad sedangkan Korban Yasin Asiali dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z DM 3823 BE terjatuh ke jalan yang berada di jalur sebelah kiri bersama dengan Korban Yasin Asiali. Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan pengereman padahal rem sepeda motor Terdakwa berfungsi dengan baik. Selain itu, kondisi Sepeda Motor RX King DM 3351 QU yang dikendarai oleh Terdakwa Leksi Ibrahim Alias LEKSI tidak memiliki Klakson, Spidometer, STNK, lampu sein kiri dan kanan;

Bahwa akibat perbuatan Leksi Ibrahim alias Leksi tersebut Korban Yasin Asialimengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor B/170/V/LANTAS/RES-GTLO tertanggal 13 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tibawa dan ditanda tangani oleh dr. Slamet Salam Iwan Mantali dengan rincian sebagai berikut :

- a. Hasil pemeriksaan:
 - Korban Tiba di UGD Puskesmas Tibawa dengan kesadaran penuh
 - Pada Korban ditemukan :
 - a. Luka robek di kepala bagian belakang ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - b. Luka memar dibagian bahu kanan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.



c. Luka memar di lutut kaki kanan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter

d. Keluar darah dari kedua lubang hidung;

- Pada Korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- Korban di rujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe pukul empat belas lewat sembilan menit waktu Indonesia Bagian Tengah.

b. Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala bagian belakang ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka memar di bagian bahu kanan ukuran lima.

Perbuatan Leksi Ibrahim alias Leksi tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua

Bahwaia Leksi Ibrahim alias Leksi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban mengalami Luka Berat"* perbuatan tersebut dilakukan terhadap Korban Yasin Asial dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya Terdakwa Leksi Ibrahim alias Leksi mengendarai Sepeda Motor RX King DM 3351 QU berpenumpang Saksi Nurinda Mohamad yang berjalan dari arah Boalemo menuju kearah Kota Gorontalo dan ketika hendak melintasi Pintu keluar SPBU Tibawa,



Leksi Ibrahim alias Leksi sempat menoleh ke kanan untuk memperhatikan kendaraan yang akan keluar dari SPBU, lalu setelah melewati Pintu keluar SPBU pandangan Leksi Ibrahim alias Leksi masih mengarah ke SPBU, di saat bersamaan Leksi Ibrahim alias Leksi juga sempat melirik ke depan dimana terdapat Sepeda Motor yang berjalan searah didepan Leksi Ibrahim alias Leksi di tengah jalur sebelah kiri dengan posisi mengarah lurus ke depan, dan ketika Leksi Ibrahim alias Leksi menoleh kembali ke depan tiba-tiba Sepeda Motor yang dikendarai Leksi Ibrahim alias Leksi menabrak roda depan sebelah kanan dari Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DM 3823 BE, yang dikendarai Korban Yasin Asiali yang saat itu sedang merubah arah belok kanan, sehingga Leksi Ibrahim alias Leksi terjatuh ke jalan aspal di jalur sebelah kanan bersama dengan Saksi Nurindah Mohamad sedangkan Korban Yasin Asiali dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z DM 3823 BE terjatuh ke jalan yang berada di jalur sebelah kiri bersama dengan Korban Yasin Asiali. Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan pengereman padahal rem sepeda motor Terdakwa berfungsi dengan baik. Selain itu, kondisi Sepeda Motor RX King DM 3351 QU yang dikendarai oleh Leksi Ibrahim alias Leksi tidak memiliki Klakson, Spidometer, STNK, lampu sein kiri dan kanan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LEKSI IBRAHIM Alias LEKSI tersebut Korban YASIN ASIALI mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor B/170/V/LANTAS/RES-GTLO tertanggal 13 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tibawa dan ditanda tangani oleh dr. Slamet Salam Iwan Mantali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hasil pemeriksaan:
 - Korban Tiba di UGD Puskesmas Tibawa dengan kesadaran penuh
 - Pada Korban ditemukan :



- a. Luka robek di kepala bagian belakang ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- b. Luka memar dibagian bahu kanan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- c. Luka memar di lutut kaki kanan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter
- d. Keluar darah dari kedua lubang hidung
 - Pada Korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
 - Korban di rujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe pukul empat belas lewat sembilan menit waktu Indonesia Bagian Tengah.

b. Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala bagian belakang ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka memar di bagian bahu kanan ukuran lima.

Perbuatan Terdakwa Leksi Ibrahim alias Leksitersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurinda A. Mohamad alias Indah, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwapada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di depan SPBU Tibawadi poros Jalan Trans Sulawesi di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, terjadi kecelakaan lalu lintas yakni sepeda motor Yamaha RX King Nomor Polisi DM 3351 QU yang kemudi Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi DM 3823 BE yang dikemudi Yasin Asiali (Korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut karena saat itu Saksi dibonceng Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi berkendara bersama-sama beriringan dengan 3 (tiga) sepeda motor teman-teman lainnya dengan tujuan ke tempat Wisata Meranti di Kota Gorontalo;
- Bahwa ketika melintas di depan SPBU Tibawa, dari jarak 10 (sepuluh meter), di arah depan searah dengan lajur sepeda motor Terdakwa Saksi melihat Korban berkendara dengan sepeda motornya dilajur kiri dekat dengan bahu jalan;
- Bahwa kemudian pandangan Saksi tertuju pada sisi kanan jalan melihat banyak kendaraan yang antri di depan SPBU Tibawa untuk itu Saksi mengayunkan tangkakan sebagai isyarat kepada teman-teman Saksi yang berada di belakang agar mengurangi kecepatan sepeda motor mereka. Selanjutnya ketika Saksi kembali menoleh ke depan, Saksi melihat Korban dengan tiba-tiba merubah arah sepeda motor yang dikemudikannya berbelok ke kanan sehingga sepeda motor yang kemudi Terdakwa menabrak sepeda motor Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat awal Korban mengubah arah sepeda motornya karena saat itu pandangan Saksi tertuju ke SPBU Tibawa namun ketika Saksi kembali melihat ke arah depan seketika itu terjadi benturan, sepeda motor yang dikemudi Terdakwa menabrak sepeda motor Korban;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban dibawa ke Puskesmas Tibawa, Saksi melihat di wajah dan kepala sebelah kanannya berdarah, sedangkan Terdakwa mengalami luka di tangan dan kaki kanan;
- Bahwa sebelum benturan tersebut terjadi, terlihat Terdakwa tidak berusaha mengindar atau mengerem karena jarak antara kedua sepeda motor sudah sangat dekat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor Terdakwa tidak mempunyai klakson, spidometer dan lampu sign kanan dan kiri tidak berfungsi;
- Bahwa Korban saat itu tidak menggunakan helm, tidak pula menggunakan isyarat untuk mengubah arah ke kanan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi laju sepeda motor yang dikendarainya sekitar 30 Km/Jam (tiga puluh kilo meter perjam);
- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu cerah, jalan lurus, beraspal, arus lalu lintas ramailancar;
- Bahwa Korban telah meninggal dunia, tanggal kematiannya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi pernah berusaha memberikan bantuan kepada keluarga Korban untuk keperluan doa arwah namun keluarga Korban menolaknya;
- Bahwa menurut keterangan Paman Terdakwa, antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban telah ada musyawarah namun musyawarah itu tidak berhasil karena dari pihak keluarga Korban meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) untuk hal tersebut keluarga Terdakwa tidak mampu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Liscian Asiali alias Cian. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di depan SPBU Tibawa di poros Jalan Trans Sulawesi di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, terjadi kecelakaan lalu lintas yakni sepeda motor Yamaha RX King Nomor Polisi DM 3351 QU yang kemudi Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi DM 3823 BE yang dikemudi ayah Saksi bernama Yasin Asiali (Korban);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut setelah diberitahu Tante Saksi yang menerangkan bahwa ayah Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas di depan SPBU Tibawa;



- Bahwa mendengar informasi tersebut Saksi kemudian pergi ke SPBU Tibawa namun setibanya ditempat tersebut, beberapa warga memberitahukan ayah Saksi sudah dibawa ke Puskesmas Tibawa;
- Bahwa setiba di Puskesmas Tibawa Saksi melihat keadaan Ayah Saksi, hidung dan kepala bagian belakang sebelah kanan mengeluarkan darah, memar di pundak kanan, mata kanan bengkak, kaki kanan memar dengan kondisi masih sadarkan diri;
- Bahwa pada hari itu juga ayah Saksi dirujuk ke RSUD Aloe Saboe di Kota Gorontalo, dirawat di ruang UGD, dilakukan CT Scan, keesokan harinya dilakukan operasi setelah itu dirawat di ruang ICU;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 perawatan ayah Saksi di pindah ke ruangan HCU kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 atas ijin dokter ayah Saksi pulang kerumah dengan ketentuan harus melakukan kontrol pada tanggal 27 Mei 22;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei ayah Saksi melakukan kontrol, saat itu dokter menerangkan agar dilakukan kontrol lagi pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022;
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat dirumahnya di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, ayah Saksi meninggal dunia;
- Bahwa menurut penjelasan dokter dari hari CT Scan, diketahui tulang pundak kanan patah dan tulang kepala ayah Saksi retak serta mengalami pendaraan oleh karena itu disarankan untuk dioperasi;
- Bahwa menurut keterangan dokter, tindakan operasi itu rencananya akan dilakukan 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah dilakukan operasi hingga ketika ayah Saksi diijinkan pulang yakni pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, keadaan ayah saksi hanya dapat terbaring. sering berbicara sendiri dan maksud pembicaraannya tidak jelas atau ngawur dan keadaan tersebut terus berlangsung hingga kemudian ayah



Saksi meninggal dunia;

- Bahwa sebelumnya ayah Saksi hanya menderita sakit asam urat, kegiatan sehari-harinya setiap hari Senin dan Kamis berdagang beras di Pasal Isimu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar sepeda motor ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak keberatan lagi atas peristiwa kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah memberikan santunan atau bantuan berupa 50 Kg (lima puluh kilo gram) beras dan uang sejumlah Rp.500,000,00- (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Sartika Asiali alias Ikas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwapada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di depan SPBU Tibawa di Jalan Trans Sulawesi Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, terjadi kecelakaan lalu lintas yakni sepeda motor Yamaha RX King Nomor Polisi DM 3351 QU yang kemudi Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi DM 3823 BE yang dikemudi ayah Saksi bernama Yasin Asiali (Korban);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut setelah diberitahu adik Saksi (saksi Liscian Asiali) yang menerangkan bahwa ayah kami mengalami kecelakaan lalu lintas di depan SPBU Tibawa, sekarang berada di Puskesmas Tibawa dan akan dirujuk ke RSUD Aloe Sabue, untuk itu Saksi menerangkan kepada Saksi Liscian Asiali bahwa Saksi akan menunggu di RSUD Aloe Saboe;
- Bahwa setibanya di RSUD Aloe Saboe Saksi melihat keadaan ayah Saksi (Korban) tidak sadarkan diri, menurut keterangan petugas medis bahwa ayah Saksi mengalami pendarahan otak kiri sehingga harus dilakukan operasi;
- Bahwa ayah Saksi dilakukan operasi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, padatanggal 23 Mei 2022 atas ijin dokter, ayah Saksi pulang kerumah dengan ketentuan harus melakukan kontrol rawat jalan pada tanggal 27 Mei 2022;



- Bahwa pada tanggal 27 Mei ayah Saksi melakukan kontrol, tindakan medis dilakukan yakni mengganti perban di kepala, diberikan obat dan disuruh agar dilakukan kontrol lagi pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022;
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat dirumahnya di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, ayah Saksi meninggal dunia;
- Bahwa menurut penjelasan dokter dari hari CT Scan ayah Saksi tersebut, diketahui tulang kepalanya retak serta mengalami pendaraan dan tulang pundak kanan patah oleh karena itu disarankan untuk dioperasi;
- Bahwa menurut keterangan dokter, tindakan operasi itu rencananya akan dilakukan 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika ayah Saksi diijinkan pulang yakni pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, keadaan ayah saksi hanya dapat terbaring ditempat tidur. sering berbicara sendiri dan maksud pembicaraannya tidak jelas atau ngawur dan keadaan tersebut terus berlangsung hingga kemudian ayah Saksi meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya ayah Saksi hanya menderita sakit asam urat, kegiatan sehari-harinya setiap hari Senin dan Kamis berdagang beras di Pasal Isimu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar sepeda motor ayah Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Feriyanto Yusuf alias Oyi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di depan SPBU Tibawa di poros Jalan Trans Sulawesi di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, terjadi kecelakaan lalu lintas yakni sepeda motor Yamaha RX King Nomor Polisi DM 3351 QU yang kemudi Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi DM 3823 BE yang dikemudi Yasin Asiali (Korban);
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut karena sepeda



motor yang saksi kendarai berada di belakang sepeda motor yang dikendarai

Terdakwa, kami berjalan beriringan menuju tempat wisata meranti;

- Bahwa saat itu Terdakwa berboncengan dengan saksi Nurindah A. Mohamad sedangkan Saksi berboncengan dengan Saksi Moh Alverlon;
- Bahwasebelum kecelakaan lalu Lintas tersebut terjadi, awalnya kami berjalan dengan sepeda motordari Desa Tangga JayaKabupaten Boalemo menuju Kota Gorontalo tepatnya tempat wisata Miranti, ketika melintasi depan SPBU di Tibawa, Saksi menurunkan kecepatan dan sekitar 50 km/jam hingga 30 km/jam karena di depan Saksi banyak kendaraan yang berjalan searah didepan dan juga beberapa kendaraan yang terparkir di jalur sebelah kin maupun di jalur sebelah kanan, lalu ketika Sepeda Motor Saksi melintasi depan SPBU Tibawa, Saksi melihat Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DM 3823 BE yang ada di depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwaberubah arah belok kanan tanpa menyalakan lampu sign kanan menuju ke pintu masuk SPBU Tibawa dan tidak lama kemudian Sepeda Motor RX King DM 3351 QU yang dikendarai Tendakwa menabrak Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DM 3823 BE yang dikendaral Korban;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat itucerah, jalan lurus, rata,beraspal,arus lalu lintas pada saat itu ramai lancar;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa tidak membunyikan klakson karena memang setahu Saksi, sepeda motor Terdakwa tersebut tidak tidak memiliki Klakson;
- Bahwa sebelum terhadai kecelakaan sepeda motor yang dikendarai korban di tengah lajurkirikemudian belokke kanan kearah pintu Masuk SPBU Tibawa;
- Bahwa dari apa yang Saksi lihat, Terdakwa tidak ada upaya untuk menghidar menghindari terjadinya kecelakaan tersebut;



- Bahwa sepengetahuan Saksi rem sepeda motor Terdakwa tersebut masih dalam keadaan baik. akan tetapi pada saat di kejadian kecelakaan tersebut. Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pengereman;
- Bahwa Korban saat itu tidak menggunakan helm;
- Bahwa akibat kecelakaan itu Korban di bawa ke Puskesmas Tibawa kemudian di rujuk ke RSUD Aloe Saboe selanjutnya Saksi mendengar kabar bahwa Korban telah meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **Mohamad Alferlon alias Aril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di depan SPBU Tibawa di poros Jalan Trans Sulawesi di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, terjadi kecelakaan lalu lintas yakni sepeda motor Yamaha RX King Nomor Polisi DM 3351 QU yang kemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi DM 3823 BE yang dikemudi Yasin Asiali (Korban);
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut karena saat itu Saksi di bonceng oleh Saksi Feiyanto Yusuf alias Oyi;
- Bahwa saat itu Terdakwa berboncengan dengan saksi Nurindah A. Mohamad;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu Lintas tersebut terjadi, awalnya kamiberkendara sepeda motordari Desa Tangga Jaya Kabupaten Boalemo menuju Kota Gorontalo tepatnya tempat wisata Miranti, ketika akan melintas di depan SPBU di Tibawa, Saksi Oyi menurunkan kecepatan sepeda motornya karena di depan banyak kendaraan yang searah dan ada beberapa kendaraan yang terparkir sebelah kanan dan kirijalan;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Sepeda Motor yang dikemudi Terdakwayang ada di depan sepeda motor Terdakwa tersebut mengubah arah dengan berbelok ke kanan tanpa menyalakan lampu sign menuju ke pintu masuk SPBU Tibawa sehingga Sepeda Motor yang



dikemudi Terdakwa menabrak Sepeda Motor yang kemudi Korban;

- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu cerah, jalan lurus, beraspal, arus lalu lintas pada saat itu ramai lancar;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa tidak membunyikan klakson karena memang setahu Saksi, sepeda motor Terdakwa tersebut tidak memiliki klakson;
- Bahwa dari apa yang Saksi lihat, Terdakwa tidak berusaha untuk menghindari terjadinya kecelakaan tersebut dan tidak melihat Terdakwa melakukan pengereman;
- Bahwa Korban saat itu tidak menggunakan helm;
- Bahwa akibat kecelakaan itu Korban di bawa ke Puskesmas Tibawa kemudian di rujuk ke RSUD Aloe Saboe selanjutnya Saksi mendengar kabar bahwa Korban telah meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di depan SPBU Tibawa di poros Jalan Trans Sulawesi di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, terjadi kecelakaan lalu lintas yakni sepeda motor Yamaha RX King Nomor Polisi DM 3351 QU yang dikemudi Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi DM 3823 BE yang dikemudi Yasin Asiali (Korban);
- Bahwa saat kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa berboncengan dengan Saksi Nur Indah Mohamad;
- Bahwa sebelum kecelakaan itu terjadi, Terdakwa bersama Saksi Feriyanto Yusuf alias Oyi dan teman-teman lainnya berangkat mengendarai sepeda motor berjalan dari Desa Tangga Jaya menuju tempat Wisata Meranti di Kota Gorontalo;
- Bahwa oleh karena karena teman-teman Terdakwa tidak mengetahui



jalan menuju tempat Wisata tersebut maka Terdakwa menjadi pemandu berada di depan iring-iringan sepeda motor teman-teman Terdakwa lainnya tersebut;

- Bahwa ketika akan melintasdi SPBU Tibawa, Terdakwa sempat menoleh ke kanan memperhatikan kendaraan yang akan keluar dan SPBU, kemudian saat melewatipintu keluar SPBU tersebut, pandangan Terdakwa masih mengarah ke dalam SPBU dan juga disaat bersamaan melirik ke depan dimana terlihat oleh Terdakwa, sepeda motor yang dikendarai Korban berjalan searah didepan Terdakwa di tengah jalur sebelah kin dengan posisi mengarah terus ke depan;
- Bahwa ketika Terdakwa kembali menoleh ke depan Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai telah menabrak sepeda motor yang dikendarai Korban yang saat itu telah berubah arah berbelok kanan;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Terdakwa terjatuh ke jalan aspal di jalur sebelah kanan bersama dengan Saksi Nurindah Mohamad sedangkan korban juga terjatuh di jalur kanan;
- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas tersebut, cuaca saat itu cerah, arus lalu lintas ramairamai, jalan lurus beraspal;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu berialan sekitar 50 km/jam posisi transmisi di gigi 4 (empat) namun ketika melintasi di depan SPBU Terdakwa menurunkan kecepatan sampal sekitar 30 km/jam di transmisi gigi 3 (tiga);
- Bahwa upaya untuk menghindari benturan atau kecelakaan tersebut tidak dapat lagi Terdakwa lakukan karena saat itu Terdakwa kaget dan baru mengetahui sepeda motor yang dikendarai Korban telah berubah arah setelah Terdakwa kembali menoleh kearah depan setelah sebelumnya melihat kearah SPBU Tibawa dan memperhatikan seseorang yang melambaikan tangan mirip dengan orang yang



Terdakwa kenal;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat Korban mengubah arah sepeda motornya ke kanan karena saat itu kurang lebih 5 (lima) detik pandangan Terdakwa masih mengarah ke SPBU dan seseorang yang mirip dengan orang yang Terdakwa kenal;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa tersebut tidak memiliki STNK, klakson, spidometer dan juga lampu sign namun untuk rem berfungsi dengan baik;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Korban di bawa ke Puskesmas Tibawa, selanjutnya di rujuk ke RSUD Aloe Saboe, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat kabar Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah memberikan santunan atau bantuan berupa 50 Kg (lima puluh kilo gram) beras dan uang sejumlah Rp.500,000,00- (lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga Korban yakni pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 diterima oleh Saksi Liscian Asiali;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir surat:

- Surat Pernyataan dari Liscian Asiali tertanggal 21 Agustus 2022;
- Fotocopy KutipanAktaKematianNomor7501-KM-21062022-0005tanggal 21Juni2022 atas nama Yasin Asiali diterangkan meninggal di Gorontalo tanggal 3 Juni 2022;
- Surat Visum Et Repertum Puskesmas Tibawa Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Nomor:440/PKM-TIB/330/VI/2022 tertanggal 10Juni2022 dengah hasil pemeriksaan:
 - KorbantibadiUGD Puskesmas TibawadenganKesadaran Penuh
 - Padakorbanditemukan:



- a. Lukarobekdibagianbelakang ukuran
nolkomalimasentimeterkalinolkoma limasentimeter;
- b. Lukamemardibagian bahunananukuranlima sentimeter kali tiga
sentimeeter;
- c. Lukamemardilututkakikananukuranduasentimeterkaliduasentim
eter;
- d. Keluadarahdarikedualubanghidung.
- Padakorbandidakdilakukanpemeriksaanpenunjang;
 - KorbandirujukkeRumahSakitAloeSaboepekulempat belasewat
sembilanmenitWaktuIndonesia BagianTengah.

Kesimpulan :

- Berdasarkan fakta-faktayang ditemukan daripemeriksaan, pada hari
Minggu tanggal lima belas Meitahun dua ribu dua puluh dua,
pukultiga belas waktu IndonesiaBagianTengah, maka saya
simpulkanbahwakorbansesuai permintaan penyidik bernama Yasin
Asiali, pada pemeriksaan ditemukan Luka robek
dikepalabagianbelakangukurannol
komalimasentimeterkalinolkomalima sentimeter, Lukamemar
dibagian bahunanan ukuran lima sentimeter kali tiga
sentimeter,LukaMemardilututkaki kananukuranduasentimeterkali
dua sentimeterdankeluadarahdarikedualubanghidung;

Menimbang, bahwa diperisdangan diajukan barang bukti berupa:

- 1(Satu)unitSepedaMotorRXKing DM3351 QU.
- 1(Satu)buah SIMGol.C An.Leksilbrahim.
- 1(Satu)unitSepedaMotorYamahaJupiterZ DM3823 BE.
- 1(Satu)Lembar STNKSepedaMotorYamahaJupiterZ DM 3823
BEan.Yasin Asiali.
- 1(Satu)buah SIMGol.C An.Yasin Asiali;

Menimbang bahwa untuk meringkas putusan maka segala sesuatu yang



termuat dalam berita acara persidangan perkara dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di depan SPBU Tibawa di poros Jalan Trans Sulawesi di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, terjadi kecelakaan lalu lintas yakni sepeda motor Yamaha RX King Nomor Polisi DM 3351 QU yang kemudi Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi DM 3823 BE yang dikemudi Yasin Asiali (Korban);
- Bahwa pada hari itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan Saksi Nurindah A. Mohamad alias Indah berjalan berkendara sepeda motor bersama Saksi Feriyanto Yusuf alias Oyi, Saksi Mohamad Arverlon alias Arli dan teman-teman Terdakwa lainnya dari Desa Tangga Jaya menuju tempat wisata Meranti di Kota Gorontalo.;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut, ketika melintas di depan SPBU Tibawa di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, setelah menurunkan laju sepeda motornya, Terdakwa melihat korban dengan mengendarai sepeda motornya berjalan searah, di depan Terdakwa dilajur kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menoleh atau mengarahkan pandangannya ke kanan melihat ke arah SPBU Tibawa dan disaat yang sama Korban mengubah arah sepeda motornya berbelok ke kanan ke arah pintu masuk SPBU yang ada di sebelah kanan jalan dari arah Terdakwa dan Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa kembali menoleh ke arah depan, Terdakwa kaget karena baru mengetahui sepeda motor yang dikendarai Korban tersebut berubah arah belok ke kanan sehingga dalam keadaan tersebut, oleh



karena jarak antara sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor Korban sudah sangat dekat, Terdakwa tidak lagi dapat menghindar dan tidak lagi mengurangi laju sepeda motornyahingga kemudian benturan atau kecelakaan pun terjadiyakni sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Korban;

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan itu, arus lalu lintas ramai, cuaca cerah kondisi jalan lurus rata beraspal;
- Bahwa saat itu Terdakwa dengan Saksi Nurindah A. Mohamad alias Indah menggunakan helm sedangkan Korban tidak;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa tersebut tidak memiliki STNK, klakson, spidometer dan juga lampu sign namun untuk rem berfungsi dengan baik;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa dan saksi Nurindah A. Mohamad alias Indah terjatuh di jalur kanan sedangkan Korban terjatuh ke jalur kiri jalan;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga korban di bawa ke Puskesmas Tibawa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka robek dibagian kepala, luka memar di bahu kanan, lutut kaki kanan dan keluar darah dari kedua lubang hidung. Selanjutnya Korban di rujuk ke RSUD Aloe Saboe di Kota Gorontalo;
- Bahwa di RSUD Aloe Saboe pada Korban dilakukan tindakan operasi di bagian kepala oleh karena dari hasil pemeriksaan diketahui tulang kepala korban retak dan mengalami pendarahan;
- Bahwa setelah menjalani perawatan kurang lebih selama 9 (sembilan) hari di RSUD Aloe Saboe atas ijin dokter Korban diperbolehkan kembali kerumah dengan ketentuan harus datang untuk rawat jalan;
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat dirumahnya di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, atas Sakit yang dideritanya tersebut Korban meninggal dunia;
- Bahwa keluarga Terdakwa memberikan santunan atau bantuan berupa 50 Kg (lima puluh kilo gram) beras dan uang sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu)



kepada keluarga Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas;
3. Mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 "Unsur Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yakni orang pribadi yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini pribadi tersebut adalah Leksi Ibrahim alias Leksi yakni orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwayang telah mengakui bahwa dirinya yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini benar Terdakwayang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang



(*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas”;

Menimbang, bahwa padaunsur kedua ini mengandung pengertian kecelakaan lalu lintas terjadi karena ketidak hati-hatian atau karena kelalaian pengemudi kendaraan bermotordalam mengambil suatu tindakan hal mana terhadap dirinya seharusnya mengetahui dan patut mendugaakan timbul suatu akibat yang dapat merugikan atau membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud:

- ✓ Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda (Pasal 1 ayat 24);
- ✓ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi (Pasal 106 ayat 1);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di depan SPBU Tibawa di poros Jalan Trans Sulawesi di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, terjadi kecelakaan lalu lintas yakni sepeda motor Yamaha RX King Nomor Polisi DM 3351 QU yang kemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi DM 3823 BE yang dikemudi Yasin Asiali (Korban);

Bahwa pada hari itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan Saksi Nurindah A. Mohamad alias Indah berjalan berkendara sepeda motor bersama Saksi Feriyanto Yusuf alias Oyi, Saksi Mohamad Arverlon alias



Arli dan teman-teman Terdakwa lainnya dari Desa Tangga Jaya menuju tempat wisata Meranti di Kota Gorontalo.;

Bahwa dalam perjalanan tersebut, ketika melintas di depan SPBU Tibawa di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, setelah menurunkan laju sepeda motornya, Terdakwa melihat korban dengan mengendarai sepeda motornya tersebut berjalan searah, di depan Terdakwa dilajur kiri, kemudian Terdakwa menoleh atau mengarahkan pandangannya ke kanan melihat ke arah SPBU Tibawa dan disaat yang sama Korban mengubah arah sepeda motornya berbelok ke kanan ke arah pintu masuk SPBU yang ada di sebelah kanan jalan dari arah Terdakwa dan Korban;

Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa kembali menoleh ke arah depan, Terdakwa kaget karena baru mengetahui sepeda motor yang dikendarai Korban yang ada didepannya tersebut berubah arah kekanan sehingga dengan keadaan tersebut oleh karena jarak antara sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor Korban sudah sangat dekat, Terdakwa tidak lagi dapat menghindari dan tidak lagi mengurangi laju sepeda motornya hingga kemudian benturan atau kecelakaan pun terjadi yakni sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan Korban;

Bahwa saat terjadinya kecelakaan itu, arus lalu lintas ramai, cuaca cerah kondisi jalan lurus rata beraspal;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim telah sangat jelas bahwa Terdakwa lalai atau kurang hati-hati dalam mengemudikan sepeda motornya dan hal tersebut sangatlah membahayakan dan merugikan pengguna jalan lainnya dalam perkara ini yakni Yasin Asiali (Korban);

Menimbang, bahwa sebagai pengemudi kendaraan bermotor, Terdakwa harusnya selalu dituntut berkonsentrasi penuh dalam berkendara, fakta hukum yang menerangkan bahwa saat itu di depan SPBU Tibawa arus lalu lintas ramai, Terdakwa baru menyadari Korban yang saat itu berada di depannya mengubah arah sepeda



motornya berbelok kekanan setelah Terdakwa kembali menoleh kedepan yang sebelumnya Terdakwamenoleh kekanan kearah SPBU dan keterangan Terdakwa yang menerangkan dirinya menoleh kekanan selama kurang lebih 5 (lima) detik karena memperhatikan seseorang yang melambaikan tangan kepadanya hal tersebut menunjukan Terdakwa tidak berkonsentrasi penuh dan atau kehilangan konsentrasi terhadap situasi disekelilingnya sesaat sebelum kecelakaan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas” pada unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Yang menyebabkan korbanmeninggal dunia”

Menimbang bahwaberdasarkan fakta hukum dipersidangan, akibat dari kecelakaan tersebut Korban terjatuh ke jalur kiri jalan, mengalami luka robek berдах dibagian kepala belakang, kedua hidung Korban mengeluarkan darah, luka memar dibahu kanan dan lutut kanan. Selanjutnya Korban di bawa ke Puskesmas Tibawa kemudian Korban di rujuk ke RSUD Aloe Saboe di Kota Gorontalo;

Bahwa di RSUD Aloe Saboe pada Korban dilakukan tindakan operasi di oleh karena dari hasil pemeriksaan diketahui tulang kepala korban retak dan mengalami pendarahan. Setelah menjalani perawatan kurang lebih selama 9 (sembilan) hari di RSUD Aloe Saboe atas ijin dokter Korban diperbolehkan kembali kerumah dengan ketentuan harus datang untuk rawat jalan;

Bahwa pada tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat dirumahnya di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, atas Sakit yang dideritanya tersebut Korban meninggal dunia;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut dan dari keterangan saksi Liscian Asiali dan Saksi Sartika Asiali yang menerangkan hasil CT Scan Korban diketahui tengkorang belakang korban retak dan mengalami pendarahan untuk itu dilakukan tindakan operasi, setelah dilakukan operasi hingga kemudian Korban atas izin dokter di bawa pulang kerumah akan tetapi keadaan Korban hanya dapat terbaring ditempat tidur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataannya tidak jelas hingga kemudian Korban meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebab Korban meninggal dunia tersutoleh karena luka yang dialaminya akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wita yakni sepeda motor yang kemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudi Yasin Asiali (Korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwatelah memenuhi seluruh unsur pasal dakwanpertamaPenuntut Umumoleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat melepaskan Terdakwadari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan tindak pidana yang dilakukan Terdakwaadalah suatu kesalahan dan harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh kerena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka Terdakwaharus dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh karena pasal dakwaan terhadap Terdakwa tersebut mengatur pidana penjara dan/atau denda, maka Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana Terhadap Terdakwa menjatuhkan pidana penjara dan denda sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Kelalaian Terdakwa, menimbulkan duka mendalam pada keluarga Korban;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwadalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara, oleh karena telah selesai digunakan untuk kepentingan persidangan dan terhadap barang bukti tersebut diketahui pemiliknya dan dari siapa barang bukti tersesebut disita maka patutlah ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusanini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. MenyatakanTerdakwa Leksi Ibrahim alias Leksiterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan Korbanmeninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan pertamaPenuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)bulan dan denda sejumlah



Rp5.000.000,00-(limajuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(Satu)unitSepedaMotorRXKing DM3351 QU.
 - 1(Satu)buah SIMGol.C An.Leksilbrahim.

Dikembailkankepadayang berhaknyakniLeksilbrahimalias Leksi;

- 1(Satu)unitSepedaMotorYamahaJupiterZ DM3823 BE.
- 1(Satu)Lembar STNKSepedaMotorYamahaJupiterZ DM 3823 BEan.Yasin Asiali.
- 1(Satu)buah SIMGol.C An.Yasin Asiali;

Dikembailkankepadayang berhaknyakniSartika Asiali.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Selasa tanggal 7Februari 2023olehFerdiansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Randa Fabriana Nurhamidin, S.H.,dan Hamsurah, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Semi Haipi, S.H.Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Limbotodan dihadiriMulia Agung Pradipta S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo danTerdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

Putusan Pidana Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lbo

Halaman 27 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Randa f. Nurhamidin, S.H.

Ferdiansyah, S.H.

Ttd/

Hamsurah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Semi Haipi, S.H.

Turunan Resmi

Pengadilan Negeri Limboto

Panitera

Marthen Mendila, S.H

Putusan Pidana Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lbo

Halaman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)